

Evaluasi *E-Readiness* dalam Lembaga Keuangan Syariah: *Systematic Literature Review*

Awalludin Taufiq¹, Farida Rohmah²

¹Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: awalludintaufiq@gmail.com¹, farida.rohmah@uingusdur.ac.id²

ABSTRAK: Penelitian ini membahas kesiapan teknologi dalam implementasi *fintech* syariah yang semakin berkembang sebagai bagian dari industri keuangan Islam. Fokus utama penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi *fintech* syariah, termasuk infrastruktur teknologi, regulasi dan kepatuhan, literasi digital, serta keamanan dan kepercayaan masyarakat. Studi ini dilakukan dengan pendekatan kajian literatur sistematis untuk mengidentifikasi tantangan serta peluang dalam implementasi *fintech* syariah. Metodologi penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan komparatif terhadap data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber akademik dan laporan industri terkait. Kajian ini menggunakan metode PRISMA untuk memastikan akurasi seleksi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan teknologi *fintech* syariah masih bervariasi di berbagai negara, dengan infrastruktur digital yang lebih maju dan regulasi yang jelas berkontribusi terhadap tingkat adopsi yang lebih tinggi. Tantangan seperti rendahnya literasi digital dan kekhawatiran terkait keamanan data masih menjadi hambatan utama bagi UMKM dalam memanfaatkan *fintech* syariah secara optimal. Penelitian ini menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam membangun ekosistem keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan. Rekomendasi utama mencakup penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, serta peningkatan transparansi dan keamanan layanan *fintech* syariah agar lebih dapat diterima oleh masyarakat luas.

Kata kunci: *Fintech Syariah, Kesiapan Teknologi, Literasi Digital*

ABSTRACT: This study discusses technology readiness in the implementation of Islamic fintech, which is increasingly growing as part of the Islamic financial industry. The main focus of this research is the factors influencing the adoption of Islamic fintech, including technological infrastructure, regulation and compliance, digital literacy, as well as security and public trust. This study employs a systematic literature review approach to identify challenges and opportunities in implementing Islamic fintech. The research methodology used is descriptive and comparative analysis of secondary data obtained from various academic sources and industry reports. This study employs the PRISMA method to ensure the accuracy of relevant literature selection. The results indicate that technology readiness for Islamic fintech varies across different countries, with advanced digital infrastructure and clear regulations contributing to higher adoption rates. Challenges such as low digital literacy and concerns about data security remain major obstacles for SMEs in fully utilizing Islamic fintech. This study emphasizes the need for collaboration between governments, financial institutions, and the public to build an inclusive and sustainable digital financial ecosystem. Key recommendations include strengthening regulations, improving digital literacy, and enhancing transparency and security of Islamic fintech services to increase public acceptance.

Keywords: *Islamic Fintech, Technology Readiness, Digital Literacy*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk sektor keuangan dan perbankan. Salah satu inovasi utama dalam bidang ini adalah *Financial Technology (Fintech)*, yang telah mengubah cara transaksi keuangan dilakukan, baik di tingkat individu maupun institusi. *Fintech* syariah, sebagai bagian dari industri keuangan Islam, semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah dan kebutuhan akan sistem keuangan yang lebih inklusif serta transparan (Santoso et al., 2022).

Kesiapan teknologi (*technology readiness*) menjadi faktor kunci dalam mengadopsi dan mengimplementasikan *fintech* syariah. Hal ini terutama berlaku bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang sering kali menghadapi tantangan dalam mengakses layanan keuangan konvensional (Ibrahim et al., 2024). Penting untuk menilai tingkat kesiapan teknologi UMKM dalam menerima *fintech* syariah guna memastikan bahwa adopsi teknologi ini dapat memberikan manfaat optimal bagi sektor ekonomi yang menjadi tulang punggung banyak negara berkembang.

Meskipun *fintech* syariah menawarkan berbagai keuntungan, seperti transaksi yang lebih efisien dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, masih terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi. Beberapa isu utama yang terkait dengan kesiapan teknologi dan adopsi *fintech* syariah antara lain yaitu banyak UMKM, khususnya di daerah pedesaan, masih menghadapi keterbatasan dalam infrastruktur teknologi dan akses terhadap internet yang stabil (Manaf et al., 2020). Kurangnya pemahaman tentang teknologi keuangan syariah menjadi hambatan utama dalam adopsi *fintech* oleh UMKM (Okfalisa et al., 2022). Kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung perkembangan *fintech* syariah dapat menjadi penghalang bagi pertumbuhan industri ini (Santoso et al., 2022). Isu terkait keamanan data dan kepercayaan terhadap layanan *fintech* masih menjadi perhatian utama bagi banyak pengguna potensial (Kardan Moghaddam & Sarboland, 2021).

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengevaluasi kesiapan teknologi dalam sektor keuangan Islam dan *fintech* syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim et al. (2024) menunjukkan bahwa kesiapan teknologi merupakan faktor utama dalam penerimaan *fintech* syariah oleh UMKM di Indonesia. Studi ini menggunakan model *Theory of Planned Behavior (TPB)* dan *Technology Acceptance Model (TAM)* untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi niat UMKM dalam mengadopsi *fintech* syariah.

Penelitian oleh Manaf et al. (2020) mengembangkan model hibrida untuk menilai kesiapan teknologi dalam implementasi perbankan syariah berbasis informasi. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi teknologi dalam perbankan syariah sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur serta literasi digital pengguna. Penelitian lain oleh Kardan Moghaddam & Sarboland (2021) mengevaluasi tingkat kesiapan elektronik di lembaga keuangan, dengan fokus pada kesiapan strategi dan kebijakan Teknologi Informasi, infrastruktur Teknologi Informasi, kesiapan manajerial, kesiapan hukum, serta kesiapan budaya dan sumber daya manusia. Studi ini menemukan bahwa tingkat kesiapan teknologi yang tinggi berkorelasi dengan tingkat adopsi *fintech* yang lebih baik. Dalam konteks regulasi, Santoso et al. (2022) meneliti kesiapan infrastruktur dalam skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan

Badan Usaha (KPBU) Syariah. Studi ini mengungkapkan bahwa meskipun terdapat inisiatif pemerintah untuk mendukung *fintech* syariah, masih terdapat kendala dalam hal regulasi dan dukungan kebijakan yang perlu diperbaiki untuk memastikan adopsi teknologi yang lebih luas.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesiapan teknologi memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi *fintech* syariah. Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam hal literasi digital, infrastruktur, dan regulasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian literatur sistematis guna mengevaluasi berbagai faktor yang mempengaruhi kesiapan teknologi dalam implementasi *fintech* syariah, dengan fokus pada UMKM dan lembaga keuangan Islam.

Dengan meningkatnya peran *fintech* syariah dalam perekonomian, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan teknologi dalam mengadopsi layanan ini. Kajian ini akan memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam implementasi *fintech* syariah, serta memberikan rekomendasi bagi pemangku kebijakan dan pelaku industri dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi keuangan berbasis syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mendorong inklusi keuangan syariah dan meningkatkan daya saing UMKM di era digital.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur sistematis yang mengikuti prosedur PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) untuk memastikan keterulangan penelitian. Data dikumpulkan dari database akademik seperti Scopus, Google Scholar, dan jurnal-jurnal terindeks SINTA. Kriteria inklusi mencakup artikel yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir dan relevan dengan kesiapan teknologi *fintech* syariah serta UMKM.

Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif dan komparatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi kesiapan teknologi. Metode analisis tematik digunakan untuk mengelompokkan temuan utama berdasarkan dimensi kesiapan teknologi, seperti kesiapan infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia, dan kesiapan kebijakan.

Sumber metode yang sudah diterbitkan digunakan sebagai dasar kajian (Ibrahim et al., 2024). Modifikasi dilakukan dalam aspek pemilihan literatur yang lebih spesifik pada *fintech* syariah. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian lanjutan dan kebijakan pengembangan *fintech* syariah di Indonesia.


3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menyajikan data terkait kesiapan teknologi dalam implementasi *fintech* syariah berdasarkan kajian literatur sistematis yang dilakukan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif dan komparatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan teknologi di sektor keuangan Islam. Data ini disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Faktor	Negara A	Negara B	Negara C	Negara D
Infrastruktur Teknologi (%)	85	70	60	50
Regulasi & Kepatuhan	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Literasi Digital (%)	80	65	55	40
Keamanan & Kepercayaan	Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah

Tabel 1: Tabel Kesiapan Teknologi Di Sektor Keuangan Islam

Berdasarkan hasil kajian literatur, ditemukan bahwa kesiapan infrastruktur teknologi di berbagai negara masih bervariasi. Di negara-negara dengan tingkat literasi digital yang tinggi, adopsi *fintech* syariah lebih cepat dibandingkan dengan negara yang memiliki infrastruktur teknologi yang masih berkembang (Ibrahim et al., 2024). Faktor ini menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet dan ketersediaan perangkat digital berperan penting dalam mendorong adopsi teknologi finansial berbasis syariah.



Gambar 1: Grafik Tingkat Kesiapan Infrastruktur Teknologi Dalam Adopsi *Fintech* Syariah Di Berbagai Negara

Selain itu, faktor regulasi memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan *fintech* syariah. Negara yang memiliki regulasi yang jelas dan mendukung, seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab, cenderung lebih cepat dalam mengadopsi teknologi ini dibandingkan dengan negara-negara yang masih menghadapi ketidakjelasan regulasi (Santoso et al., 2022). Regulasi yang mendukung mencakup kebijakan perlindungan konsumen, keamanan data, serta kejelasan mengenai fatwa syariah yang mengatur transaksi *fintech*.

Dari segi literasi digital, ditemukan bahwa kesadaran masyarakat terhadap *fintech* syariah masih perlu ditingkatkan, terutama di kalangan UMKM. Banyak pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam memahami manfaat dan cara penggunaan *fintech*


syariah, sehingga diperlukan program edukasi yang lebih intensif (Manaf et al., 2020). Program ini dapat berupa pelatihan, seminar, dan kampanye literasi digital yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun institusi keuangan syariah.

Dari segi kepercayaan masyarakat, masih terdapat kekhawatiran mengenai transparansi dan keamanan layanan fintech syariah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih nyaman menggunakan layanan perbankan konvensional dibandingkan dengan *platform fintech* yang masih dianggap baru (Okfalisa et al., 2022). Sistem keamanan data serta sertifikasi syariah yang dapat meningkatkan kepercayaan pengguna perlu ditingkatkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan adopsi *fintech* syariah, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam membangun ekosistem keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang mendukung perkembangan *fintech* syariah, sementara lembaga keuangan dapat menyediakan infrastruktur dan layanan yang mudah diakses oleh masyarakat. Literasi digital harus terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat memanfaatkan *fintech* syariah secara maksimal.

Berikut adalah diagram yang menunjukkan kontribusi pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam membangun ekosistem *fintech* syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Kontribusi Pemerintah, Lembaga Keuangan, dan Masyarakat dalam Fintech Syariah



Gambar 2: Kontribusi Pemerintah, Lembaga Keuangan dan Masyarakat dalam *Fintech* Syariah

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan teknologi dalam implementasi *fintech* syariah sangat bergantung pada faktor infrastruktur teknologi, regulasi dan kepatuhan syariah, literasi digital, serta tingkat keamanan dan kepercayaan masyarakat. Negara dengan infrastruktur yang lebih baik dan regulasi yang mendukung cenderung memiliki tingkat adopsi *fintech* syariah yang lebih tinggi. Literasi digital yang rendah masih menjadi tantangan besar, terutama bagi UMKM dalam mengakses layanan keuangan digital berbasis syariah.

Salah satu kelebihan penelitian ini adalah pendekatan sistematis dalam menganalisis faktor-faktor kesiapan teknologi menggunakan data yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya. Kekurangan yang ditemukan adalah keterbatasan data empiris yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas kebijakan dalam meningkatkan adopsi *fintech* syariah.

Penelitian ini dapat diperluas dengan melakukan studi empiris yang lebih mendalam melalui survei langsung kepada pengguna dan penyedia layanan *fintech* syariah. Analisis komparatif antarnegara dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai strategi yang paling efektif dalam meningkatkan adopsi *fintech* syariah.

Sintesa antara masalah, tujuan, dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun *fintech* syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan ekosistem keuangan syariah yang inklusif, aman, dan berkelanjutan guna meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam *fintech* syariah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Afuah, A. (2014). *Business Model Innovation: Concepts, Analysis, and Cases*. Routledge.
- Ashta, A., & Assadi, D. (2009). *Islamic Microfinance: Deciphering the 'Conundrum'*. Journal of European Microfinance.
- Berger, A. N., & Udell, G. F. (2006). *A More Complete Conceptual Framework for SME Finance*. Journal of Banking & Finance.
- Choucri, N., Maugis, V., Madnick, S., & Siegel, M. (2003). *Global e-Readiness - for What?* MIT Sloan School of Management.
- Ghosh, S. (2020). *Fintech and Banking: What Do We Know?* Journal of Financial Intermediation.
- Hosseinpour, A., Hajizadeh, F., Shariati, S. M. M., Rokhideh, R., & Karimi, M. (2013). *E-Readiness Assessment and Its Models*. Arabian Journal of Business and Management Review.
- Ibrahim, M. H., Fitri, F., & Ahmad, R. S. (2024). *The Role of Technology Readiness in Islamic Financial Technology Acceptance Among MSMEs*. AL-MUZARA'AH.
- Karbhari, Y., Naser, K., & Shahin, Z. (2004). *Problems and Challenges Facing the Islamic Banking System in the West: The Case of the UK*. Thunderbird International Business Review.

- KardanMoghaddam, H., & Sarboland, N. (2021). *Evaluation of Electronic Readiness Level: A Case of Financial Institution*. FACTA UNIVERSITATIS.
- Khan, M. A. (2015). *E-Readiness in Developing Countries: A Descriptive Case Study on Banking Sector of Pakistan*. Journal of Information & Knowledge Management.
- Leong, K., & Sung, A. (2018). *FinTech (Financial Technology): What Is It and How to Use Technologies to Create Business Value in Fintech Way?* International Journal of Innovation, Management and Technology.
- Manaf, K., Kaffah, F. M., Pitara, S. W., Cecep, A. N., & Subaeki, B. (2020). *Hybrid Model to Assess the Readiness of Information Technology Implementation in Islamic Banking*. IEEE.
- Okfalisa, O., Nabila, H. R., & Rizaldi, A. (2022). Literasi Keuangan Digital dan Adopsi *Fintech* Syariah pada UMKM. Jurnal Ekonomi Syariah.
- Santoso, S., Siswanti, I., Hidayat, R. N., Isa, S. M., & Marfatah, M. R. (2022). *The Readiness of The Measuring Model of Infrastructure Provisioning Under Sharia Public-Private Partnerships Financing Scheme*. IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam.
- Zahra, S. A., Sapienza, H. J., & Davidsson, P. (2006). *Entrepreneurship and Dynamic Capabilities: A Review, Model and Research Agenda*. Journal of Management Studies.